



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,3 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/43/B/DIKBUD/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA HATI

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Paud PERMATA HATI Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Nomor: 420/02/PD.PH/MP/DIKBUD/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 Perihal Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Muara Pinang Nomor: 140/222/CAMAT/MP/2019 Tanggal 25 Mei 2019.

MENIMBANG

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA HATI Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang Tipe C dari Tanggal 26 Oktober 2019 s.d 26 Oktober 2020 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD PERMATA HATI
- b. Ketua Pengelola : PIPIN PITRIANI
- c. Alamat : Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA HATI Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA HATI wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

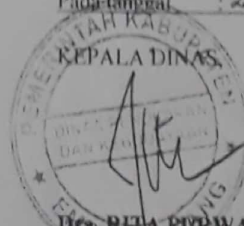
KETIGA

- : Apabila ternyata Kelompok Bermain/Paud dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 22 November 2019



Dr. RITA PURWANINGSIH, MM
Pembina Tk. I/IV/b
NIP 196805151997032006

Tembusan :
1. CAMAT Kec. Muara Pinang
2. Arsip